# BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sampai dengan tanggal 29 Desember 2025 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2026 dimana dalam hal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun sebelumnya yang dibatasi pengunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak yang meliputi belanja yang bersifat wajib seperti pelayanan dasar, Pendidikan dan Kesehatan serta belanja yang bersifat mengikat seperti gaji dan tunjangan serta operasional sehari-hari;

c. bahwa pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf b di atas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan berlaku hingga APBD ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Yang Mendahului Penetapan APBK Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
6. Belanja yang Bersifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
7. Belanja yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai Pedoman dan acuan bagi aparatur pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah atas beban APBD yang bersifat wajib dan bersifat mengikat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026.

(2) Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat pada Tahun Anggaran 2026.

BAB III
BELANJA BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT
Bagian Kesatu
Belanja Bersifat Wajib

Pasal 3

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib Adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar Masyarakat antara lain:

a. Belanja Bidang Kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau untuk kepentingan pendanaan Rumah Sakit, Puskesmas; dan
b. Belanja bidang Pendidikan.

Bagian Kedua
Belanja Bersifat Mengikat

Pasal 4

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan, diantaranya :

a. Belanja gaji dan tunjangan;
b. Belanja operasional sehari-hari antara lain:
   1. Belanja Listrik;
   2. Belanja telepon dan internet;

BAB IV
PENGGUNAAN BELANJA

Pasal 5

(1) Belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, tidak melebihi belanja perbulannya sebesar angka APBD Tahun 2025 untuk membiayai keperluan setiap bulan.

(2) Belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat penyediaan dana.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Apabila sampai dengan berakhir bulan Januari 2026 APBD Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan maka belanja bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat bulan Februari 2026 sampai dengan Maret 2026 tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

(3) Setelah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 seluruh dokumen anggaran dan penatausahaan terkait dengan belanja bersifat wajib dan belanja bersifat mengikat dilakukan penyesuaian guna keselarasan tata usaha keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 19 Januari 2026 M
30 Rajab 1447 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

BAITAL MUKADIS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 19 Januari 2026 M
30 Rajab 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA SKPD | ANGGARAN | |
|---|---|---|---|
| | | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG DAN JASA/UP |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 373.083.784 | 267.000.000 |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 60.963.612.287 | 210.000.000 |
| 3 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 142.895.900 | 20.500.000 |
| 4 | DINAS KESEHATAN | 14.910.213.782 | 285.000.000 |
| 5 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. YULIDDIN AWAY (BLUD) | 6.664.088.480 | 119.500.000 |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 896.698.840 | 240.000.000 |
| 7 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 535.201.968 | 53.000.000 |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 656.391.308 | 285.000.000 |
| 9 | SATUAN POL PP, WH DAN LINMAS | 1.067.604.608 | 89.000.000 |
| 10 | DINAS SOSIAL | 473.083.064 | 105.500.000 |
| 11 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA | 1.167.839.628 | 52.500.000 |
| 12 | DINAS PANGAN | 389.056.100 | 23.000.000 |
| 13 | DINAS PERTANAHAN | 401.896.632 | 47.500.000 |
| 14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 525.824.636 | 127.500.000 |
| 15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 460.797.704 | 55.500.000 |
| 16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG | 516.833.972 | 89.000.000 |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN | 324.751.252 | 56.000.000 |
| 18 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 336.001.580 | 81.000.000 |
| 19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 452.008.260 | 22.500.000 |
| 20 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 343.392.808 | 39.000.000 |

| NO | NAMA SKPD | ANGGARAN | |
|---|---|---|---|
| | | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG DAN JASA/UP |
| 21 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 143.734.896 | 39.000.000 |
| 22 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 474.782.684 | 19.000.000 |
| 23 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 524.732.966 | 64.500.000 |
| 24 | DINAS PARIWISATA | 386.008.852 | 36.000.000 |
| 25 | DINAS PERTANIAN | 1.581.514.531 | 142.500.000 |
| 26 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM | 733.153.848 | 51.500.000 |
| 27 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 516.136.272 | 50.000.000 |
| 28 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN | 2.142.438.400 | 1.025.000.000 |
| 29 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 4.079.862.480 | 431.000.000 |
| 30 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 681.608.672 | 222.500.000 |
| 31 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 1.338.306.544 | 435.000.000 |
| 32 | BADAN KEPEGAWAAIN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 664.105.608 | 166.000.000 |
| 33 | INSPEKTORAT | 854.872.492 | 137.000.000 |
| 34 | KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT | 482.698.116 | 9.000.000 |
| 35 | KECAMATAN LABUHANHAJI | 414.027.892 | 9.350.000 |
| 36 | KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR | 333.361.280 | 10.650.000 |
| 37 | KECAMATAN MEUKEK | 373.405.324 | 17.800.000 |
| 38 | KECAMATAN SAWANG | 522.607.912 | 19.100.000 |
| 39 | KECAMATAN SAMADUA | 436.874.460 | 11.150.000 |
| 40 | KECAMATAN TAPAKTUAN | 402.416.685 | 12.550.000 |
| 41 | KECAMATAN PASIE RAJA | 427.085.472 | 15.950.000 |
| 42 | KECAMATAN KLUET UTARA | 707.992.112 | 18.150.000 |
| 43 | KECAMATAN KLUET TENGAH | 293.979.920 | 9.450.000 |
| 44 | KECAMATAN KLUET SELATAN | 541.090.096 | 14.000.000 |
| 45 | KECAMATAN KLUET TIMUR | 443.701.336 | 13.700.000 |
| 46 | KECAMATAN BAKONGAN | 225.992.664 | 11.700.000 |

| NO | NAMA SKPD | ANGGARAN | |
|---|---|---|---|
| | | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG DAN JASA/UP |
| 47 | KECAMATAN BAKONGAN TIMUR | 305.793.844 | 10.750.000 |
| 48 | KECAMATAN TRUMON | 400.034.528 | 11.100.000 |
| 49 | KECAMATAN TRUMON TIMUR | 174.212.928 | 11.550.000 |
| 50 | KECAMATAN TRUMON TENGAH | 242.728.020 | 12.200.000 |
| 51 | KECAMATAN KOTA BAHAGIA | 271.634.956 | 10.400.000 |
| 52 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 404.091.704 | 96.000.000 |
| 53 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 150.665.100 | 58.000.000 |
| 54 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 253.703.608 | 20.550.000 |
| 55 | DINAS SYARIAT ISLAM | 490.700.644 | 52.000.000 |
| **Total** | | **114.021.333.439** | **5.542.100.000** |

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

BAITAL MUKADIS